



P U T U S A N

Nomor : 2718/Pdt.G/2013/PA.JS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di
----- Jakarta Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman
di ----- Jakarta Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 08 Nopember 2013 dalam register perkara di bawah Nomor XXXX/Pdt.G/2013/PA.JS. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan

Hal 1 dari 12 hal. Put 2718/Pdt.G/2013/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Mampang, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.XXX/09/XII/94 tertanggal 05 Desember 1994;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di ----- Jakarta Selatan
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada 02 September 1995, Jakarta;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada 08 November 1997, Jakarta;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada 31 Agustus 2000, Jakarta;
 - ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada 12 November 2007, Jakarta;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan 12 tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Suami menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri selama 2 (dua) tahun.
 - Suami sudah sangat sering berbohong dan berbuat zalim kepada istri.
 - Suami memberikan nafkah untuk anak dan istri tidak sesuai kebutuhan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami meninggalkan anak dan istri sudah hampir 3 (tiga) bulan tanpa memberikan nafkah.
- 6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 08 (Agustus) tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal 3 dari 12 hal. Put 2718/Pdt.G/2013/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 20-11-2013 dan 9-12-2013 Nomor XXXX/Pdt.G/2013/PA.JS yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusahakan untuk mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang kepersidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat dan tanpa beban pembuktian, untuk menunjukkan bahwa perkara ini bukan rekayasa maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya sekaligus membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan Nomor : XXX/09/XII/94 Tanggal 5 Desember 1994, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diberi kode P.1

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi pihak keluarga dan atau orang yang terdekat dengan Penggugat di persidangan, masing-masing bernama :

1 SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Jakarta Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat keponakan saya, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 6 bulan yang lalu mereka sudah tidak harmonis dan sering cekcok;

Hal 5 dari 12 hal. Put 2718/Pdt.G/2013/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga wanita tersebut dinikahi oleh Tergugat dan mempunyai satu orang anak, dan Tergugat suka berhutang kemana-mana tanpa setahu Penggugat sehingga orang-orang pada datang kerumah mereka untuk menagih hutang Tergugat dan Tergugat suka menjual tanah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahunnya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang ini Tergugat bertempat tinggal karena sejak kepergiannya 6 bulan yang lalu, ia tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa yang sebenarnya tempat tinggal Tergugat saat ini saksi tidak tahu, karena sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan saya dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;

2 SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat anak kandung saya, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 6 bulan yang lalu mereka sudah tidak harmonis dan sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga wanita tersebut dinikahi oleh Tergugat dan mempunyai satu orang anak, dan Tergugat suka berhutang kemana-mana tanpa setahu Penggugat sehingga orang-orang pada datang kerumah mereka untuk



menagih hutang Tergugat dan Tergugat suka menjual tanah saya, tanpa seizin saya;

- Bahwa saksi tahunya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang ini Tergugat bertempat tinggal karena sejak kepergiannya 6 bulan yang lalu, ia tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa dimana yang sebenarnya tempat tinggal Tergugat saat ini saksi tidak tahu, karena sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan saya dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya semula, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam ,oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatatkan di KUA Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;

Hal 7 dari 12 hal. Put 2718/Pdt.G/2013/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persons standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1), harus dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan 02 Desember 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat pihak yang berkualitas mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Desember tahun 2012 dikarenakan suami menikah dengan Suami menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri selama 2 (dua) tahun, Tergugat sudah sangat sering berbohong dan berbuat zalim kepada istri, Tergugat memberikan nafkah untuk anak dan istri tidak sesuai kebutuhan keluarga, Tergugat meninggalkan anak dan istri sudah hampir 3 (tiga) bulan tanpa memberikan nafkah dan puncaknya 8 Agustus 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat kembali kerumah orang tua ;

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan arrest (kebohongan) , maka telah didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya bernama SAKSI I SAKSI II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh dari keterangan dua orang saksi yang bersesuaian menyatakan bahwa Tergugat sudah lebih 6 bulan tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat , sedangkan Penggugat memberikan alamat tempat tinggal Tergugat sama dengan alamat dirinya (Penggugat) sehingga apa yang disampaikan dengan keterangan saksi-saksi bertolak belakang dengan kondisi yang sebenarnya mengenai tempat tinggal Tergugat , Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah beritikad tidak baik dengan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya , dan majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat 4 an-Nisa' ayat 135 yang artinya :

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Hal 9 dari 12 hal. Put 2718/Pdt.G/2013/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat perlu juga dilindungi kepentingannya, dan dalam hal Tergugat memang tidak diketahui tempat tinggalnya maka Penggugat harus memberikan data alamat tempat tinggal Tergugat tersebut sejak perkara aquo didaftarkan hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat dan proses pemanggilannya harus sesuai dengan pasal 27 PP Nomer 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung Hal 7 dari 8 halaman Put.No. 84/Pdt.G/2012/PA.Pdn RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, maka Majelis berkesimpulan bahwa perkara aquo harus diselesaikan dengan menjatuhkan putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut sebagian dikabulkan dan sebagian lainnya telah dicabut;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nie Onvakelijk Verklaart);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1435 H, oleh kami Elvin Nailana, S.H.M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Yusran,M.H. dan Drs.H.Sunardi,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Hj.Rahmi,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

| | | |
|--|--|---|
| | Ketua Majelis: Elvin Nailana,S.H.,M.H | |
| Hakim Anggota : Drs.Yusran.M.H. | | Hakim Anggota : Drs.H.Sunardi.M.SH.,M.H. |
| | Panitera Pengganti : | |

Hal 11 dari 12 hal. Put 2718/Pdt.G/2013/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|---------------|--|
| | Hj.Rahmi,S.H. | |
|--|---------------|--|

Perincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp
30.000,-
- 2 Biaya Proses Perkara : Rp
75.000,-
- 3 Panggilan :
Rp.300.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp
5.000,-
- 5 Meterai : Rp
6.000,-
- Jumlah : Rp.416.000